



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bandung, RT.002 RW.004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Bandung, RT.001 RW.004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 05 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Paing tanggal 28-6-1991, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/31/VI/1991, tertanggal 28-6-1991, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Bandung, RT.002 RW.004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Dukuh Bandung, RT.002 RW.004, Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 27 tahun lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Woro Supriyo, Laki-laki, Pekalongan, 30 tahun; dan anak tersebut sudah menikah;
- Ayong Sumarsih, Laki-laki, Pekalongan, 20-07-1999; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Ineng Pujiana, Perempuan, Pekalongan, 03-12-2013; dan anak tersebut sudah menikah;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit dari rumah pribadi Penggugat tersebut, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak tahun 2020 telah terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun lamanya;

7. Bahwa selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, dan sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Rumasih binti Katib) dengan Tergugat (Murnoto bin Tasliman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 09 November 2021 dan 17 November 2021 sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah demikian juga dengan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 09 November 2021 dan 17 November 2021 sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Halaman 3 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

أَمَّا مَنْ دُعِيَ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فَجَاءَ بِمَنْدُوبٍ

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti,

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. .Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)